



NOESANTARA LAW FIRM

KANTOR JASA HUKUM DAN PENGAMANAN

Nomor : 249/KK-NLF/BTN/IV/2021
Perihal : Somasi/Peringatan 2 (dua)
Lampiran : -

Bandung, 14 April 2021

Kepada Yth :
Saudara/i AGUS SHOFYAN TAURY
Jalan Akasia Rt Rw 001 001 Binangga Marawola Sigi 94364

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H, M.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Pasar Moderen Batununggal, Jalan Batununggal Indah II Nomor 48 RF 08 Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang Palu, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/PER/LGD/XI/2020 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i AGUS SHOFYAN TAURY berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan surat Nomor : 241/KK-NLF/BTN/IV/2021 tertanggal 05 April 2021 perihal Somasi/Peringatan 1 kepada Saudara/i Agus Shofyan Taury mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i Agus Shofyan Taury tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i Agus Shofyan Taury agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tunggakan Pokok	Bunga	Denda
AGUS SHOFYAN TAURY	451,867,200	14,952,097	142,621,907	39,281,495
	324,165,450	10,727,728	102,293,460	28,139,397

3. Bahwa apabila dalam waktu **3 (tiga) hari** sejak surat ini diterima tidak mengindahkan surat ini serta tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Maka kami akan melakukan **upaya hukum formil terhadap jaminan**. Kami meminta peran aktif untuk dapat menghubungi kami ke Nomor : **0822-9334-4310 (Mariyono)**.



Kantor Pusat

Jalan Seraya No. 11, Kota Sumsel/Peringatan 2 (daerah) ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

0761.8410.118 - 0811.7522.017
0877.7582.016

Kantor Pusat Operasional

Mall Blok A1 No.26,
Panunggagan Utara Pinang
Tangerang City - Banten 15143
0813.6548.4065

Cabang Bandung

Jl. Batununggal Indah II,
Mengger, Bandung Kidul,
Bandung, Jawa Barat 40267
022.8750.8276

Cabang Surabaya

Jl. Payung Kiri Kompleks Graha Indah
Blok G-3 RT.11/RW.02 Kel.Gayungan
Kec.Gayungan - Surabaya 60235
031-8285.962
0815.5599.1998 / 0846.3243.739

Hormat Kami,

Noesantara Law Firm



T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H.M.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H